



PEMERINTAH KOTA DENPASAR
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jalan Majapahit No.1 Denpasar Telp. 0361 (428597)
website : kependudukan.denpasarkota.go.id
email : kependudukan@denpasarkota.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA DENPASAR

NOMOR 111/DUKCAPIL/2022

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID) PELAKSANA DAN PEMBENTUKAN PENGELOLA LAYANAN
INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PLID) DI LINGKUNGAN DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA DENPASAR

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA
DENPASAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan diktum Kedelapan Keputusan Walikota Nomor 188.45/2176/HK/2022 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Pembentukan Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana dan Pembentukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali,

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2010 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);

10. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2016 Nomor 8);
11. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik
12. Keputusan Walikota Denpasar Nomor 188.45/2176/HK/2022 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Pembentukan Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana dan membentuk Pengelola Layanan Informasi Dan Dokumentasi (PLID) Di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat-Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu adalah Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, dan Pejabat Fungsional pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar.
- KETIGA : Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana sebagaimana yang dimaksud dalam Diktum Kedua dalam memberikan pelayanan informasi dan dokumentasi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar juga sebagai Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana dari Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang berada pada setiap unit atau Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar dan atau Pejabat Fungsional berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

10. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2016 Nomor 8);
11. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik
12. Keputusan Walikota Denpasar Nomor 188.45/2175/HK/2022 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Pembentukan Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana dan membentuk Pengelola Layanan Informasi Dan Dokumentasi (PLID) Di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat-Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu adalah Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, dan Pejabat Fungsional pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar.
- KETIGA : Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana sebagaimana yang dimaksud dalam Diktum Kedua dalam memberikan pelayanan informasi dan dokumentasi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar juga sebagai Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana dari Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang berada pada setiap unit atau Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar dan atau Pejabat Fungsional berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

- KEEMPAT : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana sebagaimana dimaksud Diktum Ketiga bertugas:
- a. membantu PPID melaksanakan tanggungjawab, tugas, dan kewenangannya;
 - b. melaksanakan kebijakan teknis layanan Informasi Publik yang telah ditetapkan PPID;
 - c. mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik;
 - d. mengumpulkan dokumen Informasi Publik dari Petugas Pelayanan Informasi;
 - e. membantu PPID melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik;
 - f. membantu membuat, mengelola, memelihara, dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik; dan
 - g. menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan Informasi Publik agar mudah diakses oleh publik

- KELIMA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana sebagaimana dimaksud Diktum Ketiga memiliki wewenang :
- a. meminta dokumen Informasi Publik dari Petugas Pelayanan Informasi;
 - b. meminta klarifikasi kepada Petugas Pelayanan Informasi dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik; dan
 - c. menugaskan Petugas Pelayanan Informasi untuk menyiapkan dokumen untuk membantu PPID dalam melaksanakan pengujian konsekuensi atas Informasi Publik yang akan dikecualikan atau pembuatan pertimbangan tertulis dalam hal suatu Informasi Publik dikecualikan atau Permintaan Informasi Publik ditolak

- KEENAM : Pengelola Layanan informasi dan Dokumentasi (PLID) sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas dan tanggung jawab :
- a. melayani permintaan informasi baik secara tertulis maupun secara online;

- b. menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip layanan prima;
- c. mengumpulkan, mengolah dan mengompilasi bahan dan data di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar; dan
- d. bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatannya kepada PPID

KETUJUH : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar.

KEDELAPAN : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku maka Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar Nomor 89.a/DUKCAPIL/2022 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dan Pembentukan Pengelola Layanan Informasi Dan Dokumentasi (PLID) Di Lingkungan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 4 Oktober 2022

Kepala Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Kota
Denpasar



Drs. Dewa Gde Juli Artabrata
Pembina Utama Muda
NIP. 19680729 199303 1 006

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN
SIPIIL KOTA DENPASAR
TANGGAL : 4 Oktober 2022
NOMOR : 111/DUKCAPIL/2022
TENTANG : PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA DAN
PEMBENTUKAN PENGELOLA LAYANAN
INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PLID) DI
LINGKUNGAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIIL KOTA DENPASAR

SUSUNAN KEANGGOTAAN PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PLID) DI LINGKUNGAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIIL KOTA
DENPASAR

- PPID Pelaksana : Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota
Denpasar
- Bidang Pendukung Sekretariat : 1. Perencana Ahli Muda pada Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kota Denpasar
2. Kepala Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar
3. Staf atau Tim IT pada Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kota Denpasar
- Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi : 1. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi
Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kota Denpasar
2. Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bidang Bidang
Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
- Bidang Pelayanan Informasi : 1. Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk pada
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota
Denpasar
2. Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil pada Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar
3. Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bidang Pelayanan
Pendaftaran Penduduk
4. Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bidang Pelayanan
Pencatatan Sipil

- Bidang Fasilitasi : 1. Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar
2. Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 4 Oktober 2022

Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kota Denpasar



Drs. Dewa Gde Juli Artabrata
Pembina Utama Muda
NIP. 19680729 199303 1 006